

ABSTRAK

Lelang merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Lelang merupakan suatu penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Di Indonesia ketentuan mengenai lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang. Lelang suatu bentuk penjualan secara umum sehingga semua orang dapat menjadi peserta lelang. Semua orang dapat menjadi peserta lelang, dengan membayar uang jaminan penawaran sebagai salah satu syarat. Warga negara asing dapat menjadi peserta lelang apabila memenuhi ketentuan yang telah ditentukan perundang-undangan, yang terdapat dalam pengumuman lelang. Warga negara asing memiliki peluang untuk menjadi pembeli lelang. Pembeli lelang merupakan orang yang telah melakukan penawaran tertinggi dan disahkan oleh Pejabat lelang sebagai pemenang lelang. Objek lelang dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Objek lelang berupa benda tidak bergerak adalah tanah. Tanah tidak dapat dipindahkan namun hak atas tanah dapat berpindah. Warga negara asing memiliki peluang menjadi pemenang lelang berupa hak atas tanah, namun tidak semua hak-hak atas tanah dapat dikuasai oleh warga negara asing sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria. Indonesia memberikan kepastian hukum terhadap warga negara asing dengan memberikan penguasaan tanah yang dapat digunakan oleh warga negara asing. Ketentuan tersebut tidak diberikan kepada semua warga negara asing yang berada di Indonesia, warga negara asing yang dapat menguasai tanah di Indonesia merupakan warga negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dengan membawa manfaat, bekerja dan membangun usaha di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Lelang, Lelang Hak Atas Tanah, Warga Negara Asing.